

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Pada anak usia dini anak sedang menjalani suatu proses perkembangan yang pesat dan mendasar bagi tahap anak selanjutnya. Anak usia dini merupakan anak berada pada rentang sejak lahir sampai delapan tahun. Sejalan pada Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 di dalamnya menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan delapan tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.¹ Batasan yang dipergunakan oleh *National Association for the Education of Young Children (NAEYC)*, dan para ahli pada umumnya adalah :*“Early childhood”* anak masa awal adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun.² Jadi mulai dari anak itu lahir hingga anak mencapai umur 6 tahun anak akan dikategorikan sebagai anak usia dini. Anak perlu diberikan stimulus atau rangsangan yang

¹ Depdiknas Undang – Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta:Erlangga,2008),hal.2

² Hasnida,Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini, (Jakarta:PT.Luxima Metro Media,2015),hal.20

dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang ada pada diri anak, ini akan memiliki dampak positif pada tahap selanjutnya.

Dari pengertian anak usia dini di atas dapat dideskripsikan bahwa anak usia dini adalah usia kronologis anak dari lahir hingga mencapai umur 8 tahun yang diberikan stimulus atau rangsangan untuk mengembangkan berbagai potensi pada diri anak. Nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi pada saat sekarang ini, berbagai fenomena dan masalah tengah menyelimuti dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan anak usia dini. Data hasil riset *Programme for International Students Assessment (PISA) 2018* menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan (*bullying*) di Indonesia sebanyak 41,1%.³ Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan. Ketika mengetik kata "*Bullying*

³ Dwi Hadya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2019, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> pada tanggal 10 April 2020 pukul 21.00

In School" di kolom pencarian *Google*, akan ditemukan sebanyak 218 Juta situs terkait *bullying*.⁴ Begitu maraknya kasus *bullying* hingga perilaku ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan di belahan dunia manapun termasuk Indonesia. *Bullying* menurut Olweus adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan yang dilakukan orang lain (satu atau beberapa orang) secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya. Menurut Cakrawati *bullying* berasal dari kata "*bully*" yang artinya menggertak, atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah.⁵ Pernyataan dari para ahli di atas dapat disintesis bahwa *bullying* merupakan suatu tindakan negatif yang dapat menyakiti anak lain yang tidak memiliki kekuasaan dengan terus menerus.

Bullying secara umum juga diartikan sebagai perpelocoan, penindasan, pemalakan, dan sebagainya. *Bullying* merupakan tindakan, sedangkan *bully* adalah pelakunya. *Bullying* dikatakan sebagai perilaku agresif yang disengaja, berulang - ulang dan terus - menerus secara psikologis, verbal, dan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap seseorang yang lemah.

⁴ [www.Google.com/Bullying In School](http://www.Google.com/Bullying%20In%20School) , diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 22.00

⁵ Abubakar, S. R. (2018). Mencegah Lebih Efektif dari Pada Menangani (Kasus *Bullying* pada Anak Usia Dini). *Jurnal Smart PAUD*, 1(1), 1–7, diakses <http://ojs.uho.ac.id/index.php/smartpaud/article/download/3514/2654>

Lebih lanjut menurut Arya *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti.⁶ Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi secara fisik, psikis, verbal yang menyebabkan seseorang menderita, aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada orang yang lemah, tidak bertanggung jawab, berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Jadi pada dasarnya *bullying* adalah bentuk tindakan atau pikiran agresif seperti mengganggu, menyakiti, melecehkan, yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan berulang. *Bullying* dapat terjadi dimana saja, kapan saja, tidak hanya terjadi pada anak usia remaja, atau usia sekolah jenjang SMA(Sekolah Menengah Atas), SMP(Sekolah Menengah Pertama), namun juga pada anak usia dini.

Bahwa untuk menghadapi tindak *bullying* pemerintah sudah membuat peraturan tentang Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu solusi. Selaras dengan hal tersebut pendidikan anak usia dini juga didasari dengan lingkungan yang dapat mengembangkan potensi pada diri anak. Pada Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

⁶ Arya, L. (2018). Melawan Bullying Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah. Mojokerto: Sepilar.

kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan anak - anak secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”⁸

Dalam pernyataan di atas diperlukan terbentuknya lingkungan yang ramah bagi anak usia dini untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi pada anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sudah merancang Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak lahir, juga tidak terlepas dari adanya program untuk mengembangkan Kota Layak Anak karena di dalam Kota Layak Anak pemenuhan 31 hak anak salah satunya melalui adanya Sekolah Ramah Anak.⁹

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 28B ayat 2, (Surabaya:Penerbit Anuerah,2014)

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 (Jakarta:Sinar Grafika,2014)

⁹ Deputi Tumbuh Kembangan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dimana dalam Sekolah Ramah Anak ber untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerjasama untuk kemajuan, dan semangat perdamaian.¹⁰ Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Dalam lingkup kecil sebagai guru di dalam kelas tentunya mengharapkan terciptanya sebagai bagian dari Sekolah Ramah Anak melalui penciptaan kelas ramah anak yang berarti terpenuhinya tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar anak maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, bersih, sehat, dan ramah, sebagai bagian dari Sekolah Ramah Anak. Kelas Ramah Anak memiliki karakteristik bahwa anak diperlakukan secara adil tanpa memandang Suku, Agama, Ras, dan Anatrngolongan (SARA), kelasnya saling menghargai keberagaman, saling menghormati hak-hak anak, hak anak dengan temannya, dan hak anak terhadap guru.

(KPPPA), *“Panduan Sekolah Ramah Anak”*, 2015,hal 10

¹⁰ KPPPA, op,cit., hal.12.

Berkaitan dengan pentingnya kelas ramah anak peneliti memperhatikan bahwa kasus yang sering terjadi salah satunya masalah *bullying*. Setelah mempelajari bahwa tindakan *bullying* bukan suatu hal yang biasa dan dapat mempengaruhi anak pada saat dewasa nanti, maka kelas ramah anak sangat penting untuk meminimalisir terjadinya tindakan *bullying* di dalam kelas.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas untuk menciptakan kelas ramah anak salah satu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak usia 5-6 tahun dengan kegiatan kotak bercerita anti *bullying*. Banyak media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, media kotak bercerita anti *bullying* salah satu contoh media yang menarik bagi anak. Kegiatan kotak bercerita anti *bullying* diharapkan dapat membantu anak dalam mengembangkan potensi sosial emosional yang positif dengan teman di dalam kelas tanpa diskriminasi.

Kotak bercerita anti *bullying* merupakan kotak yang berisi cerita mengenai perbedaan-perbedaan setiap anak yang terdapat di dalam kelas dan cerita tersebut menjadikan keadaan yang sudah ada tersebut bukan suatu hal perbedaan dan menyudutkan salah satu anak karna perbedaannya. Kotak bercerita anti *bullying* sebagai media untuk menceritakan perbedaan – perbedaan yang terjadi bukanlah hal yang

perlu menjadikan seseorang anak dikucilkan bahkan sampai terjadinya tindakan *bullying*. Permainan kotak bercerita anti *bullying* ini bermanfaat untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak dan meningkatkan kepekaan anak bahwa semua itu sama tanpa mengucilkan atau diskriminasi salah satu teman yang berada di dalam kelas. Bermain dengan permainan kotak bercerita anti *bullying* anak akan terlatih perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Melalui kotak bercerita ini anak dapat menentukan arah yang benar agar terciptanya kelas ramah anak bagi setiap anak usia dini. Media kotak bercerita dapat digunakan sebagai salah satu media dalam pembelajaran anak. guru bersama anak dapat membuat kotak bercerita untuk proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak serta menciptakan kelas ramah anak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan membuat penelitian dengan judul **“Pengembangan Media Kotak Bercerita Anti *Bullying* untuk menciptakan Kelas Ramah Anak Usia 5-6 tahun”**. Hasil penelitian pengembangan diharapkan dapat menciptakan Kelas Ramah Anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ciri-ciri Kelas Ramah Anak usia 5-6 tahun?
2. Apakah media pembelajaran kotak bercerita anti *bullying* dapat membantu menciptakan Kelas Ramah Anak pada anak usia 5–6 tahun?
3. Bagaimana bentuk pengembangan media kotak bercerita anti *bullying* pada anak usia 5–6 tahun ?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan analisis masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dalam menghasilkan produk berupa kotak bercerita anti *bullying* untuk menciptakan Kelas Ramah Anak pada anak usia 5-6 tahun memberikan pembatasan pada ruang dimana masalah akan diteliti agar peneliti lebih mendalam. Untuk itu maka peneliti memberi pembatasan dimana masalah yang paling tepat untuk diteliti.

Permainan kotak bercerita anti *bullying* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat permainan dengan visual berukuran 30cm x 15cm x 30 cm berbahan dasar infraboard berbentuk kotak dilengkapi latar tempat cerita dan tokoh – tokoh serta lembar permainan. Permainan ini akan dilakukan oleh guru sebagai pendongeng dan

anak berperan untuk mendengar guru, dalam kotak bercerita terdapat permainan yang berkaitan dengan dongeng yang dibacakan guru. Guru akan menanyakan perasaan anak setelah mendengarkan cerita dan bagaimana jika hal tersebut terjadi pada anak serta beberapa pertanyaan terkait permainan kotak bercerita anti *bullying*. Kelas Ramah Anak memiliki ciri-ciri bahwa anak diperlakukan secara adil tanpa memandang SARA, kelasnya saling menghargai keberagaman, saling menghormati hak-hak anak, hak anak dengan temannya, dan hak anak terhadap guru.

Menciptakan Kelas Ramah Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti hanya fokus pada menanamkan pada pemahaman anak tentang haknya dan teman serta menghindari perilaku *bullying* di dalam kelas.

Anak usia 5-6 tahun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian ini akan melibatkan anak usia 5-6 tahun untuk di uji cobakan yang akan menjadi subyek penelitian, yakni 2 orang anak berusia 5-6 tahun.

D. Fokus Pengembangan

Berdasarkan analisis masalah, identifikasi masalah, dan ruang lingkup masalah yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan media kotak bercerita anti *bullying* untuk menciptakan Kelas Ramah Anak pada anak usia 5-6 tahun.
2. Mengetahui efektivitas pengembangan permainan kotak bercerita anti *bullying* untuk menciptakan Kelas Ramah Anak pada anak usia 5-6 tahun.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat pengembangan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi anak didik, kontribusi hasil penelitian ini adalah bukti konkret untuk terciptanya salah satu karakteristik Kelas Ramah Anak pada anak usia 5-6 tahun melalui pengembangan media kotak bercerita.
2. Bagi guru pendidikan anak usia dini, menambah pengetahuan dan pengalaman atau gambaran mengenai terciptanya kelas ramah anak yang disesuaikan dengan kondisi anak didik, namun tetap sesuai dengan pembelajaran. Memberikan masukan dalam upaya mengembangkan kesadaran diri anak mengenai hak anak dan hak temannya pada anak usia 5-6 tahun.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini sebagai bahan

pembelajaran dan pembuktian proses identifikasi permasalahan tindak *bullying* di dalam kelas melalui kotak bercerita yang dihasilkan, dan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk pengembangan selanjutnya.